



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN
TENAGA SIPIL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
4. Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

Pasal I

Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 310), diubah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2019

The seal is circular with a blue border containing the text 'KEMERINTAH DAERAH KUPANG' at the top and 'KUPANG' at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink and the printed name 'WALIKOTA KUPANG, A'.

WALIKOTA KUPANG, A
J. JEFFERSON RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2019

The seal is circular with a blue border containing the text 'KEMERINTAH DAERAH KUPANG' at the top and 'KUPANG' at the bottom. In the center, there is a Garuda emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink and the printed name 'Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, h'.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, h

YOSEPH RERA BEKA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 377

Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Kupang Tentang Perjalanan Dinas

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2019
 TANGGAL : 3 JANUARI 2019

BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT BIAYA (Rp)							
		Walikota / Wakil Walikota	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II (B)	Eselon III	Eselon IV / PNS Golongan IV, III / Non Eselon	PNS Golongan II/I/Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipli Lainnya
		(A)	(A1)	(A2)	(B)	(B1)	(C1)	(C2-C4)	(C5-C7)
I	KELUAR WILAYAH NTT 1, Uang Harian	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.200.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
II	DALAM WILAYAH NTT 1, Uang Harian	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.350.000	1.250.000	1.000.000	900.000	700.000
III	PERJALANAN PERGI PULANG KURANG DARI 1 (SATU) HARI TIDAK MENGINAP (Dalam Kota Kupang)	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	120.000	110.000	100.000
IV	BIAYA TRANSPORTASI BAGI PESERTA PELATIHAN DALAM DAERAH	150.000	150.000	150.000	125.000	125.000	120.000	110.000	100.000

Keterangan :

- A : Walikota / Wakil Walikota
- A1 : Ketua DPRD
- A2 : Wakil Ketua DPRD
- B : Sekretaris Daerah/Anggota DPRD
- B1 : Pejabat Eselon II B
- C1 : Pejabat Eselon III
- C2 : PNS Golongan IV Non Eselon
- C3 : Eselon IV
- C4 : PNS Golongan III Non Eselon
- C5 : PNS Golongan II
- C6 : PNS Golongan I
- C7 : Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Sipli Lainnya (Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah / Terlaku untuk semua OPD)



 WALIKOTA KUPANG

 U. JEFIRSTSON R. RIWU KORE